

1 April 2026

Informasi Ujian di Dalam Negeri
Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii)
Bidang Industri Layanan Makanan

1. Tentang Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii)
Bidang Industri Layanan Makanan

Warga negara asing yang diterima dengan status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii) untuk bidang industri layanan makanan harus memenuhi persyaratan pengalaman praktis membimbing yang diatur oleh pemerintah Jepang serta lulus Ujian Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii) Bidang Industri Layanan Makanan (selanjutnya disebut “Ujian Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii)” atau “Ujian”) dan Japanese-Language Proficiency Test (minimal N3).

Untuk mengikuti Ujian Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii), perusahaan yang mengelola industri layanan makanan atau produksi makanan dan minuman dan mempekerjakan langsung tenaga kerja asing harus melakukan registrasi Halaman Saya Perusahaan dan registrasi peserta ujian dari situs web OTAFF.

Jika ingin mengetahui tentang permohonan status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik, silakan menghubungi Badan Layanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang.

Silakan bertanya melalui Kontak yang terdapat di Beranda situs web OTAFF untuk pertanyaan tentang Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii) Bidang Industri Layanan Makanan dan Bidang Produksi Makanan dan Minuman.

2. Persyaratan untuk mengikuti ujian

Orang yang dapat mengikuti Ujian Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii) di Jepang adalah orang memenuhi seluruh nomor (1) sampai (4) berikut ini.

- (1) Orang yang memiliki status izin tinggal pada hari ujian (Catatan 1).
- (2) Orang yang berusia minimal genap 17 tahun pada tanggal ujian.
- (3) Memiliki paspor (Catatan 2) yang dikeluarkan oleh pemerintah asing atau lembaga berwenang di kawasan yang diatur oleh Menteri Kehakiman dalam pengumuman untuk bekerja sama dalam pelaksanaan surat perintah deportasi yang lancar.
- (4) Pada saat memohon registrasi peserta ujian, melakukan pekerjaan yang termasuk membimbing dan mengawasi beberapa karyawan paruh waktu dan Warga Negara Asing Berketerampilan Spesifik dalam bidang industri layanan makanan sambil melayani pelanggan serta dapat dikonfirmasi bahwa memiliki pengalaman praktis minimal 2 tahun sebagai orang yang membantu pengelolaan gerai (selanjutnya disebut “Pengalaman Praktis Membimbing”) (Catatan 3).

Catatan 1: Orang yang tinggal di Jepang dengan mematuhi hukum di Jepang dapat mengikuti ujian. Walaupun tidak memiliki kartu status izin tinggal, orang yang kunjungan singkat ke Jepang dengan mematuhi hukum di Jepang pun dapat mengikuti ujian. Orang yang berada di dalam Jepang tanpa mematuhi hukum di Jepang (orang yang tinggal ilegal) tidak dapat mengikuti ujian.

Catatan 2: Untuk saat ini yang termasuk adalah paspor dari pemerintah asing atau kawasan selain Republik Islam Iran.

Catatan 3: Untuk konfirmasi ini perlu menyerahkan surat keterangan pengalaman praktis dari perusahaan ke OTAFF sehingga untuk pendaftaran Ujian Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii) perlu melakukan registrasi peserta ujian dari perusahaan yang melakukan registrasi Halaman Saya Perusahaan. Bagi yang hanya memiliki Halaman Saya Individu tidak dapat mendaftar Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii) Bidang Industri Layanan Makanan.

- Lulus Ujian ini sekali pun, bukan berarti pasti akan mendapat status izin tinggal Pekerja Berketerampilan Spesifik.
- Lulus Ujian dan memohon untuk mendapatkan Certificate of Eligibility (CoE) atau perubahan status izin tinggal sekali pun, bukan berarti pasti akan

mendapat CoE.

- Sekali pun mendapat CoE, permohonan visa akan dinilai secara terpisah oleh Kementerian Luar Negeri Jepang sehingga bukan berarti pasti akan mendapat visa.

3. Mata ujian dan metode pelaksanaannya

- (1) Mata ujian: 2 mata ujian, yaitu uji teori dan ujian praktik
- (2) Waktu ujian: 70 menit
- (3) Pilihan jawaban: 3 pilihan
- (4) Bahasa: Bahasa Jepang (tidak terdapat cara baca dalam hiragana untuk kanji)
- (5) Metode pelaksanaan: Ujian berbasis komputer (*computer based testing/CBT*)
Soal akan diberikan dan dijawab menggunakan komputer yang terdapat di lokasi ujian. Peserta ujian akan menjawab di layar berdasarkan soal yang tampil di komputer.

(6) Jumlah soal dan alokasi nilai:

Mata ujian	Ujian teori		Ujian praktik	
	Jumlah soal	Alokasi nilai	Jumlah soal	Alokasi nilai
Manajemen sanitasi	10 soal	Total 40 poin (1 soal 4 poin)	Ujian keputusan: 3 soal Pembuatan rencana: 2 soal	Total 40 poin (1 soal 8 poin)
Memasak makanan dan minuman	5 soal	Total 10 poin (1 soal 2 poin)	Ujian keputusan: 3 soal Pembuatan rencana: 2 soal	Total 20 poin (1 soal 4 poin)

Pelayanan pelanggan secara keseluruhan	10 soal	Total 30 poin (1 soal 3 poin)	Ujian keputusan: 3 soal Pembuatan rencana: 2 soal	Total 30 poin (1 soal 6 poin)
Pengelolaan gerai	10 soal	Total 40 poin (1 soal 4 poin)	Ujian keputusan: 3 soal Pembuatan rencana: 2 soal	Total 40 poin (1 soal 8 poin)
Total	35 soal	120 poin	20 soal	130 poin

[Referensi]

Silakan lihat buku teks belajar yang sesuai dengan mata uji masing-masing.

4. Standar kelulusan

- (1) Nilai untuk lulus adalah minimal 163 poin dari total 250 poin (persentase benar minimal 65%).
- (2) Silakan lihat informasi yang diumumkan oleh Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang di bawah ini untuk penanganan terkait Warga Negara Asing Pekerja Berketerampilan Spesifik (i) yang tidak lulus dalam Ujian Evaluasi Pekerja Berketerampilan Spesifik (ii) Bidang Industri Layanan Makanan.

<https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-108.pdf>

5. Biaya ujian

14.000 yen (termasuk pajak)

Biaya ujian yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

Namun, biaya ujian akan dikembalikan pada saat berikut ini.

- Tidak dapat menyelenggarakan ujian karena alasan kepentingan OTAFF
- OTAFF memutuskan tidak dapat menyelenggarakan ujian karena bencana alam

(biaya ujian tidak akan dikembalikan jika dapat mengikuti ujian di hari lain)

6. Mengikuti ujian ulang

Jika hendak mengikuti ujian ulang bidang yang sama setelah mengikuti ujian, harus memiliki rentang jeda 45 hari terhitung dari keesokan hari ujian (dapat mengikuti dari hari ke-46 terhitung dari keesokan hari ujian).

7. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada hari ujian

(1) Hal-hal yang perlu diperhatikan di meja pendaftaran

- 1) Pastikan untuk membaca [Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan pada Hari Ujian](#) terlebih dahulu.
- 2) Tidak dapat mengikuti ujian jika tidak membawa barang yang harus dibawa pada hari ujian.

(2) Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki ruang ujian

- 1) Foto wajah akan diambil sebelum memasuki ruang ujian. Foto wajah akan digunakan untuk surat pemberitahuan hasil ujian.
- 2) Dilarang membawa barang selain dokumen konfirmasi yang bersangkutan ke ruang ujian. Kecuali dokumen konfirmasi yang bersangkutan, masukkan semua barang ke loker, termasuk ponsel, alat tulis, arloji, dan kalkulator.
- 3) Akan dilakukan pemeriksaan keamanan untuk memeriksa apakah membawa ponsel. Mohon ikuti instruksi petugas.
- 4) Ujian tidak dapat diikuti jika diketahui hendak membawa ponsel. Mohon ikuti instruksi petugas.
- 5) Untuk mencegah masalah, tempat meja pendaftaran dan loker akan diawasi dengan kamera.

(3) Hal-hal yang perlu diperhatikan selama ujian.

- 1) Memilih jawaban dalam ujian akan menggunakan mouse. Ketika hendak mengklik tombol aksi di dalam layar komputer, pindahkan kursor pada layar ke tombol dengan menggerakkan mouse, lalu tekan klik kiri mouse sebanyak 1 kali. Klik mouse hanya 1 kali dan jangan mengklik 2 kali atau lebih.
- 2) Orang yang menuliskan huruf atau angka pada tubuh atau pakaiannya sebelum ujian dan selama ujian akan dianggap sebagai menyontek dan dapat diminta untuk keluar dari ruang ujian serta tidak dapat mengikuti ujian. Mohon tidak menulis huruf atau angka pada tubuh atau pakaian.
- 3) Pertanyaan mengenai soal ujian selama ujian tidak dapat dijawab sama sekali. Jika ada hal yang tidak jelas atau terdapat masalah seperti gangguan pada komputer, segera angkat tangan (atau menekan tombol panggil) untuk memanggil petugas. Tidak dapat melayani walaupun memberi tahu setelah ujian selesai.
- 4) Jika menyelesaikan soal lebih cepat, dapat keluar dari ruang ujian sebelum waktu ujian selesai.
- 5) Akan dibagikan kertas catatan dan alat tulis (atau buku catatan elektronik) yang dapat digunakan di dalam ruang ujian. Kalkulator yang terdapat di komputer juga dapat yang digunakan.
- 6) Jangan melakukan segala perbuatan curang selama ujian. Untuk mencegah perbuatan curang, akan diawasi dengan kamera. Petugas akan berkeliling melihat di dalam ruang ujian.
- 7) Jika melakukan perbuatan curang, ujian akan segera dihentikan dan dikeluarkan.

(4) Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah ujian selesai dan ketika keluar ruang ujian

- 1) Keluar dari ruang ujian setelah ujian selesai.
- 2) Keluarkan barang yang ditiptkan di loker.
- 3) Pastikan untuk mengembalikan kunci loker ke meja pendaftaran. Jika tidak sengaja membawa pulang, maka akan dimintai biaya penggantian kunci.

(5) Hal-hal lain yang perlu diperhatikan

- 1) Jika melakukan atau hendak melakukan perbuatan yang mengganggu atau membuat bahaya peserta lain atau petugas pengawas ujian, maka tidak dapat mengikuti ujian.
- 2) Dilarang mengambil foto, merekam video, dan merekam suara di lokasi ujian (termasuk di tempat meja pendaftaran).
- 3) Jika hendak merokok, silakan merokok di tempat yang telah ditentukan.
- 4) Ruang ujian hanya dapat dimasuki oleh peserta ujian (pendamping tidak dapat masuk).
- 5) Petugas pengawas ujian tidak dapat menjawab sama sekali pertanyaan mengenai hasil dan nilai ujian.

8. Larangan perbuatan curang dan pembatalan hasil penilaian

kelulusan

(1) Perbuatan curang adalah perbuatan-perbuatan di bawah ini.

- 1) Perbuatan yang merugikan penyediaan yang adil atas kesempatan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh OTAFF seperti perbuatan mengikuti atau hendak mengikuti ujian dengan cara yang tidak sah, termasuk registrasi palsu dan pendaftaran ganda di Halaman Saya
- 2) Perbuatan yang merugikan penilaian kemampuan peserta yang tepat dan adil serta perbuatan mengganggu pelaksanaan ujian yang tepat oleh OTAFF
- 3) Perbuatan merugikan kerahasiaan soal ujian seperti meminta untuk menyediakan informasi dan menerimanya dari pihak terkait ujian mengenai hal-hal rahasia seperti soal ujian
- 4) Memalsukan surat pemberitahuan hasil ujian
- 5) Perbuatan lainnya yang mengganggu pelaksanaan ujian yang adil, jujur, dan tepat

(2) Perbuatan di bawah ini di dalam ruang ujian akan dianggap sebagai perbuatan curang dan ujian akan dihentikan pada saat diketahui.

- 1) Orang selain calon peserta ujian yang mengikuti ujian

- 2) Mengobrol di dalam ruang ujian dan perbuatan menyontek seperti melihat layar peserta lain
- 3) Membawa informasi ke dalam ruang ujian, membawa informasi ke luar ruang ujian, atau perbuatan yang termasuk hal-hal tersebut
- 4) Membawa dan menggunakan barang selain yang diizinkan atau perbuatan yang termasuk hal-hal tersebut (*)
- 5) Menulis selain di kerta catatan atau buku catatan elektronik yang disediakan di ruang ujian dan masuk ke ruang ujian dalam kondisi terdapat tulisan pada tubuh (*)

*Dianggap sebagai perbuatan curang, terlepas dari informasi yang dibawa masuk, dibawa keluar, dan ditulisnya berhubungan atau tidak berhubungan dengan ujian.

(3) Penanganan jika terdapat perbuatan curang

- 1) Orang yang mengikuti atau hendak mengikuti ujian dengan cara yang curang tidak akan dinilai ujiannya.
- 2) Jika setelahnya peserta mengalami kesulitan karena telah melakukan perbuatan curang, OTAFF tidak akan bertanggung jawab atau menanggung kewajiban. Biaya ujian juga tidak akan dikembalikan.
- 3) Jika terdapat tulisan pada tubuh atau barang, tulisan tersebut akan direkam (termasuk diambil fotonya).
- 4) Jika perbuatan curangnya diketahui setelah surat pemberitahuan hasil ujian dikeluarkan, hasil penilaian kelulusannya akan dibatalkan. Pembatalan hasil penilaian kelulusan akan dilaporkan ke Badan Layanan Imigrasi Jepang melalui Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Orang tersebut juga akan diberi tahu mengenai pembatalan hasil penilaian ujiannya dan data surat pemberitahuan ujian yang diunggah di Halaman Saya juga akan dibatalkan.
- 5) Jika melakukan perbuatan curang, terdapat kemungkinan tidak dapat mengikuti ujian selama maksimal 5 tahun.